

**PENGADILAN NEGERI TARAKAN
KLAS I B**



**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN
TIMUR DI SAMARINDA
NOMOR : 322/PID-PEMILU/2020/PT.SMR**

ATAS NAMA:

MOES SANTOSO Bin Alm OESMAN

PUTUSAN
NOMOR 322/PID-PEMILU/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moes Santoso Bin Alm Oesman;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 64/25 Desember 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Diponegoro Rt.01 No.53, Kelurahan Pamusian,
Kec.Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pelatih Catur)



Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan;
Terdakwa *in absentia*;



Pengadilan Tinggi Tersebut:

1. Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 22 Desember 2020, Nomor 322/PID-PEMILU/2020/PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Tar, tanggal 4 Desember 2020 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Mengutip, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 November 2020 REG. PERK. NOMOR : PDM-69/TRK/Eku.2/11/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa *MOES SANTOSO Bin OESMAN (ALM)*, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya

pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jl. P. Diponegoro Rt.001 RW.000 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut



- Bahwa bermula ketika saksi Acotang, S.E., (anggota Panwaslu Kec. Tarakan Tengah) mendapatkan informasi dari Sdr. Panji staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara bahwa akan ada kegiatan kampanye di Jl. P. Diponegoro Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Selanjutnya saksi Acotang, S.E., menghubungi saksi Muhammad Aliullah Rahmat (anggota Panwaslu Kelurahan Pamusian) untuk bersama-sama mendatangi kegiatan kampanye tersebut.
- Bahwa setelah saksi Acotang, S.E., dan saksi Muhammad Aliullah Rahmat tiba di rumah kegiatan kampanye tersebut, kemudian melihat para peserta yang hadir memegang kelender dan stiker gambar pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 03 Zainal - Yansen dan mendengar ada penyampaian Visi misi yang disampaikan oleh saksi Mudain dan setelah acara selesai, saksi Acotang, S.E., dan saksi Muhammad Aliullah Rahmat melihat terdakwa membagikan amplop kepada peserta yang hadir kemudian saksi Acotang, S.E., menanyakan kepada terdakwa "apa isi amplop tersebut"? dan dijawab oleh terdakwa bahwa amplop tersebut uang yang berisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku simpatisan calon Gubernur Sdr. Zainal dan wakil Gubernur Sdr. Yansen (nomor urut 03) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara mengadakan kegiatan kampanye dengan mengundang warga jawa melalui Grup Whatsapp kalang kedawung dan jalayuda dengan isi undangan "Kalo ada waktu ba'da isya nanti kumpul-kumpul dirumah".
- Bahwa terdakwa mengundang warga jawa melalui grup whatsapp tersebut tidak memberitahu/menyebutkan/menginformasikan tentang

akan dilaksanakannya sosialisasi pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur nomor urut 03, yang mana di rumah terdakwa telah ada alat peraga yang terempel di dinding rumah berupa poster calon Gubernur Sdr. Zainal dan wakil Gubernur Sdr. Yansen (nomor urut 03) dan dikursi telah terdapat 2 (dua) buah kelender bergambar Pasangan Calon Gubernur Sdr. Zainal dan wakil Gubenrnur Sdr. Yansen (nomor urut 03), 1 (satu) lembar brosur yang berisikan keterangan Visi Misi dan 3 (tiga) lembar stiker yang sudah tersedia dikursi masing-masing undangan.

- Bahwa selanjutnya setelah undangan telah berkumpul yang berjumlah sekitar 120 (seratus dua puluh) orang, yang dihadiri diantaranya saksi Ignatius Nasu Weking, saksi Saniah Binti Imran, saksi Chandra Rahman Dony, saksi Saiful Bahri lalu terdakwa menyampaikan sambutan selaku tuan rumah dengan mengatakan "sebelumnya saya mendukung Pak Udin karena kenal lama dan sekarang mendukung Pak Zainal. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian Visi Misi yang disampaikan oleh saksi Muddain Bin Muttare dengan menyampaikan mengajak undangan yang hadir untuk memilih pasangan calon Gubernur Sdr. Zainal dan wakil Gubennur Sdr. Yansen (nomor urut 03) disertai dengan Yel-Yel jangan lupa tanggal 09 Desember 2020 memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3.

- Bahwa setelah kegiatan kampanye tersebut selesai, terdakwa Bersama saksi Rusdiana saksi Rara Zahara membagikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada saksi Ignatius Nasu Weking, saksi Saniah Binti Imran, saksi Chandra Rahman Dony Bin Jamain, saksi Saiful Bahri dan seluruh undangan yang hadir.
- Bahwa maksud terdakwa membagikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah kepada saksi Ignatius Nasu Weking, saksi Saniah Binti Imran, saksi Chandra Rahman Dony Bin Jamain, saksi Saiful Bahri dan peserta kampanye yang hadir di rumah terdakwa untuk mempengaruhi supaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 memilih pasangan Zainal dan Yansen.
- Bahwa terdakwa melakukan kampanye tidak memiliki ijin dari pihak Badan Pengawas Pemilu Kota Tarakan.
- Bahwa kegiatan kampanye di rumah terdakwa direkam video oleh saksi Muhammad Aliullah Rahmat dengan menggunakan Handphone milik saksi.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat 1 jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang.

Mengutip, Surat tuntutan pidana Penuntut Umum REG. PERKARA PDM-69/Trk/Eku.2/11/2020, tertanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOES SANTOSO Bin OESMAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu*," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 39 (tiga puluh sembilan) Bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop warna putih berisi uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah FD merk Kingstone warna putih yang berisi Video rekaman Kegiatan Kampanye di rumah Sdr. MOES SANTOSO;
Dikembalikan kepada saksi Muh. Zulfauzi Hasly, S.H.
 - 1 (satu) lembar kalender pasangan calon gubernur dan calon gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3;
 - 1 (satu) lembar stiker pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3;
 - 2 (dua) lembar kalender pasangan calon gubernur dan calon gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3;

- 3 (tiga) lembar stiker pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengutip pula, hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 4 Desember 2020 Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Tar yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moes Santoso Bin Alm Oesman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kalender pasangan calon gubernur dan calon gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3;
- 1 (satu) lembar stiker pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3;
- 2 (dua) lembar kalender pasangan calon gubernur dan calon gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3;
- 3 (tiga) lembar stiker pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Utara Paslon No.3.
- 1 (satu) buah kalender bergambar pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara No. urut 3 ;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah amplop warna putih berisi uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah FD merk Kingstone warna putih yang berisi Video rekaman Kegiatan Kampanye di rumah Sdr. MOES SANTOSO;

Dikembalikan kepada saksi Muh. Zulfauzi Hasly, S.H.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut diatas, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Desember 2020, yang mana permintaan banding dari tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 7 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 7 Desember 2020 dan memori banding mana telah pula diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 10 Desember 2020, kontra memori banding mana telah pula diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Desember 2020

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa secara dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan klien kami dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan hukuman denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim tingkat banding menolak keseluruhan memori banding dari Pembanding/Terdakwa dan memutus sesuai dengan tuntutan pidana yang dituntut Penuntut Umum atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri tarakan;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Desember 2020, memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan didalam memori bandingnya tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan keberatan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori

bandingnya pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, selain dari pada itu Majelis Hakim Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa, dan menilai hukuman tersebut cukup adil dan telah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah sebagai ajang balas dendam, melainkan bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku si pembuat, agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan / kesalahannya lagi, tanpa harus menghilangkan keseimbangan si pembuat itu sendiri dan juga sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya, agar supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut diatas, Maka Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Desember 2020, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Tarakan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 4 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalannya;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 yang terdiri dari: BADRUN ZAINI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum. dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 322/PID-PEMILU/2020/PT SMR tanggal 22 Desember 2020 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

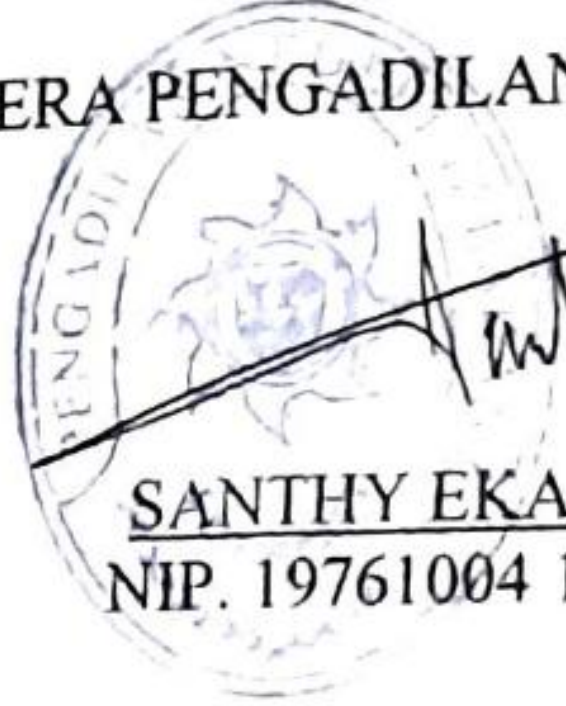
SALINAN RESMI PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
UNTUK KEPENTINGAN DINAS
PANITERA,



Drs. JUNAEDI, S.H., M.H.
NIP. 19611111 198203 1 003

Pada hari ini Kamis tanggal 21 Januari 2021, Fotocopy sesuai dengan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 322/PID-PEMILU/2020/PT SMR atas nama Terdakwa MOES SANTOSO Bin Alm OESMAN diberikan dan atas Permintaan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 74/K.KU-05/PM.05.02/I/2021 tertanggal 12 Januari 2021.

PANITERA PENGADILAN NEGERI TARAKAN



SANTHY EKAWATY, S.H.
NIP. 19761004 199503 2 002